



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1761 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Penghapusan Barang Milik

Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 8 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN  
2025

PERUBAHAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2025

PERUBAHAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2025

<b>NO.</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	<u>Juni Lesmita Devi</u> 198606222009122003	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	<u>Puti Astri Primawardani</u> 197906152007012003	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	<u>Luthfi Rahman</u> 199902052025061004	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
4.	<u>Wiska Novita</u> 197809242010012005	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

